



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA

Alamat : Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul D.I.Yogyakarta 55714
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327
Website : <https://dikpora.bantulkab.go.id>, E-mail : dikpora@bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
(PERPANJANGAN)

Nomor : 217 / TPA / P / V / 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengizinkan :

Nama Lembaga	: TPA Tapas Nurhayat
Alamat Lembaga	: Tegal Kembang, Imogiri, Imogiri, Bantul
Bentuk/Program Pendidikan	: Taman Penitipan Anak
Nama Penanggung Jawab	: Hj. Tumiyati
NPSN	: 69813099
NIK	: 340210.470845.0001
Nomor Telepon	: 0274640750/081333104110

Mendirikan dan melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan :

1. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat.
2. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas, dan
5. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 14 Mei 2019
Masa Berlaku : 30 April 2019 s.d 30 April 2022



Drs. Isda Miko M.Pd.M.M.Par
NIP. 40727 1993 03 1 003



NOTARIS
AGUNG IIP KOESWARTOMO, SH.

SK. Menkeh dan HAM R.I. No. C-220.HT.03.01-Th.2003
Tgl. 24 Februari 2003



AKTA

LEMBAGA PENYIDDIKAN

ANAK USIA DINI TAPAS NUR HAYAT

NOMOR : = 09 =

TANGGAL : = 08 Oktober 2004 =

ALAMAT KANTOR
Jl. Raya Wonosari Km. 7,2 Mantup
Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta Telp. (0274) 510549
HP. 081.328 712088

KANTOR NOTARIS
AGUNG IIP KOESWARTOMO, SH
BANTUL

LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI TAPAS NUR HAYAT
Nomor : 09

Pada hari ini, Jum'at tanggal delapan Oktober duaribu empat (08-10-2004).

Menghadap kepada saya, AGUNG IIP KOESWARTOMO, SARJANA HUKUM, Notaris di Bantul, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan yang namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan HAJI MUHAMMAD BASIR ROFIH SUPRANOTO, lahir di ----- Bantul pada tanggal 21 Desember 1934, Warga Negara Indonesia, Pensiunan PNS Guru, bertempat tinggal di Tegal Kembang, RT/RW.01/03, Kelurahan/Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: ----- 211234/4252/0066/4110. -----

2. Nyonya Hajjah TUMIYATI BASYIR, lahir di Bantul pada tanggal 07 Agustus 1945, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Tegal Kembang, RT/RW.01/03, Kelurahan/Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 340210.470845.0001. -----

3. Tuan DEDI RISDIYANTO, Ahli Madya, lahir di Jakarta pada tanggal 14 September 1972, Warga Negara Indonesia, Karyawan PNS, bertempat tinggal di Tegal Kembang, RT/RW.01/03, Kelurahan/Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 140972/4859/1056/4110. Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan dibawah ini selaku: -----

a. Diri sendiri; dan -----
b. Selaku Penerima Kuasa dari Tuan Insinyur MUHAMMAD BURHANUDIN NUR, MAGISTER OF SCIENCE, lahir di Bantul pada tanggal 10 Oktober 1967, Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Tegal Kembang, RT/RW.01/03, Kelurahan/Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 101067/2023/760/4110, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal dua puluh sembilan September dua ribu empat (29-09-2004), yang aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Para Penghadap masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu, sebagai berikut: -----

Bahwa mereka bersama-sama telah mendirikan sebuah LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAPAS NUR HAYAT, yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan untuk maksud tersebut diatas, telah dipisahkan dan disendirikan untuk menjadi pokok kekayaan atau pangkal kekayaan dari lembaga tersebut yaitu berupa uang tunai dan atau barang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan

BANTUL

memakai Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

ANGGARAN DASAR

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1.

1. Badan hukum ini didirikan berbentuk Lembaga Pendidikan, dengan nama LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAPAS NUR HAYAT, yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alamat untuk pertama kalinya di Tegal Kembang, Kelurahan/Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;--
2. Dan jika dianggap perlu oleh Badan Pengurus Lembaga, maka ditempat lain dapat dibentuk perwakilan-perwakilan-nya dan/atau cabang-cabangnya guna pengembangan dan kemajuan Lembaga; -----
3. Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah di mulai sejak 01 Juli 2002.-----

AZAS DAN DASAR

Pasal 2

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAPAS NUR HAYAT ini berazaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan ajaran Islam. -----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan dari LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAPAS NUR HAYAT ialah : -----

1. Membantu pemerintah dalam memberikan kesempatan pendidikan dengan mengadakan pendidikan formal, non formal, dan pra sekolah; -----
2. Membantu masyarakat yang bekerja/sibuk untuk mengasuh, mendidik putra-putrinya dalam persiapannya memasuki gerbang sekolah formal; -----
3. Pengembangan anak dini usia dengan media kelompok bermain bebas dan aktif sesuai minat dan bakat sehingga menjadi anak tunas bangsa yang sholih; -----
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan sehingga mampu mandiri dan meningkat kesejahteraannya; -----
5. Membantu/meningkatkan kesehatan masyarakat dalam bentuk konsultasi, pengobatan, dan pemeriksaan laboratorium; --

USAHA-USAHA/KEGIATAN-KEGIATAN

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas lembaga melakukan usaha-usaha berupa : -----

1. Menjalankan kegiatan yang mencakup bidang yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan sumber daya manusia; -----
2. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama; -----
3. Melakukan kegiatan lainnya yang tidak dilarang agama Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku; -----

K E K A Y A A N

Pasal 5

Kekayaan pertama lembaga terdiri dari uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana tersebut

diatas tadi. -----

Kekayaan lembaga dapat bertambah karena diperoleh dari: ---

1. Pendapatan-pendapatan dari usaha lembaga; -----
2. Sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat, termasuk sumbangan dari badan atau perorangan di Indonesia atau dari luar negeri yang berminat mendukung maksud dan tujuan lembaga. -----
3. Sumbangan dari lembaga-lembaga tertentu baik dalam maupun luar negeri. -----
4. Wakaf, hibah, hibah wasiat; -----
5. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar lembaga dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- ORGAN LEMBAGA -----

Pasal 6

Lembaga mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Badan Pendiri ; -----
- b. Badan Pengurus ; -----

----- BADAN PENDIRI -----

Pasal 7

1. Anggota-anggota Badan Pendiri terdiri dari : -----

- a. Seseorang/mereka yang mendirikan lembaga ini ; -----
- b. Seseorang/mereka yang atas usul seorang anggota Badan Pendiri yang hendak mengundurkan diri telah ditunjuk oleh rapat anggota Badan Pendiri, untuk menjadi penggantinya. -----
- c. Seseorang/mereka yang menurut pendapat Badan Pendiri, sejak berdirinya lembaga ini telah memberikan jasa-jasanya yang berguna bagi lembaga ini. -----

2. Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Badan Pendiri dilakukan oleh suatu keputusan rapat para anggota Badan Pendiri yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pendiri untuk membahas secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara dengan suara terbanyak atau sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Badan Pendiri tambah 1 (satu). -----

3. Susunan Badan Pendiri adalah sebagai berikut : -----

-- K e t u a : penghadap HAJI MUHAMMAD BASIR ROFIH - SUPRANOTO, tersebut; -----

Anggota : 1. INSINYUR MUHAMMAD BURHANUDIN NUR, --
MAGISTER OF SCIENCE, lahir 10 --
Oktober 1967, tersebut; -----
2. penghadap DEDI RISDIYANTO, Ahli --
Madya, tersebut; -----

pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan penghadap telah diterima dan disetujui baik oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENDIRI -----

Pasal 8

1. Pendiri berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pendiri; -----

2. Kewenangan Badan Pendiri meliputi: -----
- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; -----
 - c. Penetapan kebijakan umum lembaga berdasarkan Anggaran Dasar lembaga; -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan lembaga; dan -----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran lembaga; -----
 - f. Pengesahan laporan tahunan; -----
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal lembaga dibubarkan; --

RAPAT BADAN PENDIRI

Pasal 9.

- 1. Rapat Badan Pendiri diadakan sekurang-kurangnya -----
12 (duabelas) kali dalam setahun dan/atau setiap kali --
jika dianggap perlu atas permintaan sekurang-kurangnya --
1/2 (setengah) jumlah anggota Badan Pendiri; -----
- 2. Rapat Badan Pendiri dipimpin/diketuai oleh Ketua -----
sedangkan apabila ia tidak hadir akan dipimpin oleh
seorang yang dipilih oleh dari anggota pembina yang
hadir; -----
- 3. Rapat Badan Pendiri hanya sah jika dalam rapat itu ----
dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari
seluruh jumlah anggota Badan Pendiri. -----
- 4. Rapat Badan Pendiri mengambil keputusan-keputusan ----
bilamana disetujui oleh minimal 1/2 (setengah) dari ---
jumlah anggota Badan Pendiri plus 1 (satu) dari suara -
yang dikeluarkan dengan sah. -----
- 5. Rapat tahunan diadakan 1 (satu) kali dalam setahun, ----
untuk : -----
 - a. Mendengarkan dan memeriksa laporan Badan Pengurus; --
 - b. Mengesahkan neraca, perhitungan hasil usaha dan ----
sisa usaha; -----
 - c. Menentukan susunan anggota Badan Pengurus yang baru. -
 - d. Mengesahkan program kerja tahunan berikutnya. -----
- 6. Tiap-tiap anggota Badan Pendiri masing-masing -----
mempunyai hak untuk memberikan satu suara dalam rapat --
Badan Pengurus. -----
- 7. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat ---
Badan Pendiri harus dibuat suatu risalah yang dibubuhi-
tanggal dan ditandatangani oleh Ketua dan sedapat ----
mungkin oleh salah seorang anggota Badan Pendiri -----
yang hadir. -----

BADAN PENGURUS

Pasal 10

- 1. Lembaga ini diurus dan dikemudikan oleh suatu Badan ----
Pengurus yang diangkat oleh Badan Pendiri, -----
yang anggotanya tergantung menurut kebutuhan, -----
akan tetapi sekurang-kurangnya seorang Ketua, -----
Sekretaris dan Bendahara. -----
- 2. Apabila dianggap perlu Ketua, Sekretaris dan Bendahara, -
dapat melengkapi seorang atau lebih wakil-wakilnya ----
agar lembaga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, ----
hal mana akan diputuskan dalam rapat Badan Pendiri. ----

3. Pengangkatan dan pemberhentian perubahan susunan anggota badan pengurus ditetapkan oleh rapat Badan Pendiri.
4. Masa jabatan para anggota badan pengurus adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
5. Pembagian tugas dan pekerjaan diantara anggota Badan Pengurus ditetapkan oleh Badan Pendiri.
6. Keanggotaan badan pengurus berakhir karena hal-hal sebagai berikut :
- a. meninggal dunia,
 - b. mengundurkan diri,
 - c. diberhentikan oleh suatu keputusan rapat Badan Pendiri.
 - d. pindah keluar negeri selama enam bulan berturut-turut lamanya,
 - e. ditaruh dibawah pengampuan (onder curatele),
 - f. tidak aktif bekerja.

7. Untuk pertama kalinya oleh para pendiri telah ditetapkan sebagai :

Ketua : penghadap Nyonya Hajjah TUMIYATI-BASYIR, tersebut;

Sekretaris : Nyonya SITI ROWIYATUN, lahir 07 - Juni 1950, WNI, PNS, bertempat tinggal di Tegal Kembang, RT/RW.01/03, Kelurahan/Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 340210.470650.0001;

Bendahara : Doktorandus TIMBUL SUDI ATMOJO, lahir 15 Januari 1962, WNI, PNS, bertempat tinggal di Sidoharjo, Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, pemegang KTP nomor: 150162/1578/0229/4110;

Wakil Bendahara : Nyonya TRI RETNO BASTININGRUM, lahir 21 Desember 1968, WNI, Karyawati, bertempat tinggal di Tegal Kembang, RT/RW.01/03, Kelurahan/Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 611268/0064/0760/4110;

Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan penghadap telah diterima dan disetujui baik oleh masing-masing yang bersangkutan.

----- KEKUASAAN BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 11 -----

1. Ketua, Sekretaris dan Bendahara bersama-sama mewakili Badan Pengurus, oleh karena itu mewakili kepentingan-kepentingan lembaga ini, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama lembaga melakukan segala tindakan pemilikan dan pengurusan, demikian dengan

KANTOR NOTARIS
AGUNG IIP KOESWARTOMO, SH

BANTUL

pembatasan-pembatasan bahwa untuk :
a. Menjaminkan kekayaan lembaga;
b. Mengikat lembaga sebagai penjamin; dan
c. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama lembaga; ---
mereka harus mendapat persetujuan secara tertulis ---
terlebih dahulu dari/atau turut ditandatanganinya ---
surat/akta yang bersangkutan oleh Ketua dan salah satu
anggota Badan Pendiri. ---

2. Badan Pengurus berkewajiban untuk mentaati anggaran ---
dasar ini dan mengatur serta mengurus segala sesuatu ---
yang berkenaan dengan lembaga sebaik-baiknya. ---
3. Badan Pengurus berhak untuk memberikan kuasa umum ---
maupun kuasa khusus baik sebagian maupun seluruhnya ---
kepada seorang anggotanya atau lebih atau kepada pihak--
lain, untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut ---
di atas, maka Badan Pengurus berhak untuk membuat surat-
kuasa umum maupun surat kuasa khusus dan setiap waktu --
dapat dicabut kembali. ---
4. Kekuasaan Badan Pengurus berada di bawah pengawasan ---
dan kekuasaan Badan Pendiri. ---

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 12

1. Rapat Badan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya ---
12 (duabelas) kali dalam setahun dan/atau setiap kali --
jika dianggap perlu atas permintaan sekurang-kurangnya--
3 (tiga) orang dari Badan Pengurus. ---
2. Rapat Badan Pengurus dipimpin/diketuai oleh Ketua ---
sedangkan apabila ia tidak hadir oleh Sekretaris. ---
3. Rapat Badan Pengurus hanya sah jika dalam rapat itu ---
hadir 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Badan ---
Pengurus. ---
4. Rapat Badan Pengurus mengambil keputusan-keputusan ---
bilamana disetujui dengan suara terbanyak mutlak, ---
dari suara yang dikeluarkan dengan sah. ---
5. Rapat tahunan diadakan 1 (satu) kali dalam setahun, ---
untuk :
a. Menyusun laporan Badan Pengurus; ---
b. Mengesahkan neraca, perhitungan hasil usaha dan ---
sisa usaha; ---
c. Menyusun program kerja tahunan berikutnya. ---
6. Tiap-tiap anggota Badan Pengurus masing-masing ---
mempunyai hak untuk memberikan satu suara dalam rapat --
Badan Pengurus. ---
7. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat ---
Badan Pengurus harus dibuat suatu risalah yang dibubuhi
tanggal dan ditandatanganinya oleh Ketua dan sedapat ---
mungkin oleh salah seorang anggota Badan Pengurus ---
yang hadir. ---

PERTANGGUNGAN JAWAB DAN PEMBUKUAN

Pasal 13.

1. Tentang kekayaan/keuangan lembaga diselenggarakan ---
pembukuan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dan ---
dengan berbagai usaha yang dikerjakan oleh lembaga. ---
2. Tahun buku dimulai pada tanggal 1 (satu) Juli dan ---
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Juni ---

- tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya berakhir pada ---
tanggal 31 Juni 2005. -----
3. Pada tiap-tiap akhir tahun buku, oleh Bendahara -----
dilakukan penutupan buku-buku, selambat-lambatnya dalam
waktu 2 (dua) bulan yaitu pada akhir bulan Agustus -----
pada tahun berikutnya, dibuat dan disiapkan neraca dan
perhitungan hasil usaha dan sisa usaha yang jika telah -----
selesai harus diletakkan di kantor lembaga selama -----
14 (empat belas) hari sebelum rapat tahunan Badan -----
Pengurus diadakan untuk diketahui oleh seluruh anggota -----
Badan Pengurus dan disahkan atau diterima oleh Badan -----
Pendiri Lembaga; -----
4. Jika neraca dan perhitungan hasil usaha serta sisa -----
usaha tersebut diterima baik oleh Badan Pengurus tiap -----
tiap anggotanya harus membubuhkan tandatangannya di -----
atas neraca dan perhitungan hasil usaha serta sisa -----
usaha; -----
5. Penerimaan baik dari neraca dan perhitungan hasil usaha -----
serta sisa usaha tersebut oleh Badan Pengurus berarti -----
bahwa setiap anggota Badan Pengurus telah diberi -----
pelepasan dan pembebasan tanggung jawab untuk segala -----
pekerjaan dan tindakan dalam jabatannya masing-masing -----
mengenai tahun yang lalu. -----

S I S A - U S A H A -----

Pasal 14 -----

Sisa usaha dan sisa hasil usaha yang tercantum di dalam --
Laporan Tahunan Badan Pengurus akan dipergunakan untuk
pengembangan usaha lembaga dan dibagikan menurut keputusan
rapat Pleno Badan Pendiri dan Badan Pengurus pada waktu ---
pengesahan surat-surat. -----

--- ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN-PERATURAN LAIN ---

Pasal 15 -----

Badan Pendiri berhak menyusun Anggaran Rumah Tangga -----
dan peraturan-peraturan lainnya yang merupakan pelengkap
dari Anggaran Dasar ini. -----
Anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lainnya -----
tersebut tidak boleh memuat peraturan-peraturan yang -----
bertentangan dengan anggaran dasar ini. -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN -----

Pasal 16. -----

1. Perubahan anggaran dasar ini serta pembubarannya -----
hanya dapat dilakukan dalam rapat Badan Pendiri Lembaga
yang sengaja diadakan untuk maksud itu dengan cara yang
sama seperti yang diatur anggaran dasar ini. -----
2. Keputusan pembubaran lembaga hanya dapat diambil, -----
jika lembaga ini ternyata tidak dapat hidup langsung ---
atau jika kekayaan lembaga sudah tidak lagi mencukupi --
atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut --
pertimbangan Badan Pengurus atau Badan Pendiri, -----
lembaga tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan -----
tujuan lembaga atau jika menurut keyakinan Badan -----
Pengurus atau Badan Pendiri Lembaga maksud dan tujuan ---
lembaga dapat diselenggarakan lebih sempurna dengan -----
cara lain. -----
3. Apabila Lembaga ini dibubarkan, setelah utang -----

**KANTOR NOTARIS
AGUNG IIP KOESWARTOMO, SH
BANTUL**

piutangnya diselesaikan, maka rapat yang memutuskan ----
pembubarannya selanjutnya harus memutuskan pula kepada--
siapa atau Badan mana kekayaan dari Lembaga ini akan ---
diberikan. -----

4. Siapa atau Badan-badan yang dimaksud dalam ayat kedua --
pasal ini, harus mempunyai maksud dan tujuan yang -----
sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan -----
Lembaga ini. -----

ATURAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam -----
anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah -----
tangga atau peraturan-peraturan lain yang akan -----
ditetapkan oleh Badan Pengurus yang disahkan oleh -----
Badan Pendiri. -----

DOMISILI HUKUM

Pasal 18

Para pendiri dengan dibuatnya akta ini dan segala akibat
hukumnya dengan ini telah saling setuju dan sepakat untuk
memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pen-
gadilan Negeri Kabupaten Bantul. -----

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Bantul, pada hari dan tanggal --
tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Tuan EKHO ADI PRASETYO; dan -----
2. Tuan WAHYUDI; -----

Kedua-duanya pegawai kantor notaris, dan bertempat tinggal-
di Yogyakarta, sebagai para saksi. -----

Akta ini setelah saya, notaris bacakan kepada para pengha-
dap, dan para saksi, maka seketika itu juga ditandatangani-
oleh para penghadap, para saksi dan saya, notaris.-----
Dilangsungkan dengan, tanpa tambahan, dua gantian dan tanpa
coretan. -----



Biberikan sebagai SALINAN
Notaris di Bantul



AGUNG IIP KOESWARTOMO, SH.

